



**DUGAAN SPIONASE DAN DAMPAKNYA: ASPEK HUKUM
DI BALIK PENUTUPAN KONSULAT CHINA OLEH
AMERIKA**

*ALLEGATIONS OF ESPIONAGE AND ITS IMPACT: LEGAL
ASPECTS BEHIND THE CLOSURE OF THE CHINESE
CONSULATE BY AMERICA*

Dwi Julica Sari

Universitas Bengkulu

email: dwijulicasariemail@gmail.com

Lili Sintia

Universitas Bengkulu

Email: lilisintia97email@gmail.com

Martinus Alexander Simanjuntak

Universitas Bengkulu

Email: alexanderjuntak4@gmail.com

Ridho Kurniawan

Universitas Bengkulu

Email: ridhokurniawan1313@gmail.com

Ema Septaria

Universitas Bengkulu

Email: emaseptaria@unib.ac.id

M. Ilham Adepio

Universitas Bengkulu

Email: ilhamadepio@unib.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tindakan pemerintah Amerika Serikat dalam menutup Konsulat China di Houston pada tahun 2020 berdasarkan ketentuan Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif melalui studi literatur terhadap sumber hukum primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tindakan pemerintah Amerika Serikat dalam menutup Konsulat Tiongkok di Houston pada tahun 2020 memang dapat dibenarkan secara hukum berdasarkan Konvensi Wina 1963, yang memberikan negara penerima hak untuk mengakhiri operasional kantor konsuler jika terdapat ancaman terhadap keamanan nasional. Namun, dalam praktik diplomasi, langkah yang diambil oleh AS tidak sepenuhnya sesuai dengan asas courtesy atau penghormatan timbal balik antar negara yang seharusnya dijunjung dalam hubungan internasional. Penutupan mendadak tanpa dialog diplomatik terlebih dahulu memperburuk ketegangan bilateral dan berpotensi menciptakan preseden negatif dalam hubungan internasional. Komunikasi dan negosiasi seharusnya menjadi langkah utama sebelum tindakan drastis seperti penutupan konsulat diambil, agar hubungan diplomatik tetap harmonis dan stabil. Oleh karena itu, disarankan agar negara penerima, dalam situasi serupa, lebih mengedepankan

komunikasi dan negosiasi diplomatik sebelum mengambil langkah ekstrem demi menjaga stabilitas hubungan antarnegara dan menjunjung tinggi etika internasional..

Kata Kunci: *Penutupan Konsulat, Konvensi Wina 1963, Asas Courtesy*

Abstract

This article aims to analyze the actions of the United States government in closing the Chinese Consulate in Houston in 2020 based on the provisions of the 1963 Vienna Convention on Consular Relations. The method used is normative legal research through a literature study of relevant primary and secondary legal sources. The results of the study indicate that the actions of the United States government in closing the Chinese Consulate in Houston in 2020 can indeed be legally justified based on the 1963 Vienna Convention, which gives the recipient country the right to terminate the operation of a consular office if there is a threat to national security. However, in diplomatic practice, the steps taken by the US are not entirely in accordance with the principle of courtesy or reciprocal respect between countries that should be upheld in international relations. The sudden closure without prior diplomatic dialogue exacerbates bilateral tensions and has the potential to create a negative precedent in international relations. Communication and negotiation should be the main steps before drastic actions such as closing a consulate are taken, so that diplomatic relations remain harmonious and stable. Therefore, it is recommended that recipient countries, in similar situations, prioritize diplomatic communication and negotiation before taking extreme steps in order to maintain the stability of relations between countries and uphold international ethics.

Keywords: *Consulate Closure, Principle of courtesy, Vienna Convention 1963*

A. PENDAHULUAN

Negara sebagai subjek Hukum Internasional tidak dapat dipisahkan dari interaksi yang terjadi dalam pergaulan masyarakat internasional. Setiap negara memiliki hak untuk membina hubungan dengan negara lain maupun dengan subjek hukum internasional lainnya sesuai dengan kepentingan masing-masing. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa hingga kini, tidak ada satu pun negara yang mampu berdiri sendiri tanpa menjalin hubungan internasional dengan subjek hukum lainnya.¹

Hubungan internasional adalah interaksi yang terjadi antara negara, organisasi internasional, perusahaan multinasional, serta aktor non-negara lainnya di tingkat global. Hubungan ini mencakup berbagai aspek, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan, dengan tujuan untuk menciptakan kerja sama, menyelesaikan konflik, atau mencapai kepentingan tertentu. Hubungan internasional dapat berbentuk diplomasi, perjanjian internasional, perdagangan global, aliansi militer, dan bantuan kemanusiaan. Studi tentang hubungan internasional juga mencakup teori-teori seperti realisme, liberalisme, dan konstruktivisme, yang menjelaskan dinamika kekuasaan dan kerja sama antar negara.²

Secara umum, hubungan internasional dapat diartikan sebagai bentuk kerja sama antarnegara, yakni entitas politik yang diakui secara global untuk mengatasi berbagai persoalan bersama.³ Hubungan internasional mencakup interaksi antara bangsa-bangsa, kelompok-kelompok masyarakat global, serta kekuatan dan proses yang memengaruhi cara hidup, berpikir, dan bertindak manusia. Dalam praktiknya, hubungan internasional

¹ Shella Riski Permata, 'Analisis Praktik Persona Non Grata Dalam Perspektif Konvensi Wina 1961 Mengenai Hubungan Diplomatik', 2021.

² Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, 1990.

³ Anna Anindita and Nur Pustika, 'Arti Penting Mandatory Access Consular Notification Dalam Hubungan Konsuler', 2021, 17–31.

melibatkan berbagai bentuk interaksi antara negara dan komunitas internasional. Sementara itu, menurut K.J. Holsti, istilah hubungan internasional merujuk pada seluruh bentuk interaksi antara masyarakat negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun antarnegara.

Dalam hubungan internasional, salah satu bentuk pelaksanaan hubungan bilateral antarnegara adalah melalui kerja sama konsuler. Untuk menjalin hubungan konsuler, kedua negara yang terlibat harus mencapai kesepakatan bersama yang didasarkan pada persetujuan timbal balik (*Mutual Consent*).⁴ Setelah tercapai kesepakatan untuk membuka hubungan konsuler, keberadaan perwakilan konsuler di negara tujuan menjadi sangat penting. Mereka berperan sebagai wakil negara pengirim dalam menjalankan tugas dan mewakili kepentingannya, terutama dalam hal melindungi hak serta kepentingan negara asal dan warga negaranya, baik perorangan maupun badan hukum.⁵

Konsulat merupakan salah satu bentuk perwakilan diplomatik suatu negara di luar negeri yang berfungsi untuk melindungi kepentingan negara dan warganya di wilayah negara lain. Berbeda dengan kedutaan besar, yang menangani hubungan politik secara luas, konsulat umumnya berfokus pada urusan administratif dan layanan kepada warga negara seperti pengurusan visa, paspor, perlindungan hukum, serta promosi budaya dan ekonomi. Keberadaan konsulat diatur oleh Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler Tahun 1963, yang menetapkan hak dan kewajiban negara pengirim dan negara penerima, termasuk pemberian kekebalan bagi konsuler dalam menjalankan tugas mereka.

Hubungan konsuler merupakan salah satu sarana penting dalam hubungan luar negeri yang dibutuhkan oleh setiap negara. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa sejak dahulu hingga sekarang, tidak ada negara yang mampu bertahan secara mandiri tanpa menjalin hubungan internasional. Konvensi Wina tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler, serta Konvensi New York tahun 1969 mengenai Utusan Khusus, menjadi landasan utama dalam menjalin hubungan antarnegara.⁶ Namun, hak-hak kekebalan ini tidak bersifat absolut. Ketika konsulat atau para pejabatnya terlibat dalam tindakan yang dianggap melanggar hukum atau mengancam keamanan negara tuan rumah, negara penerima berhak mengambil tindakan yang diperlukan, termasuk penutupan konsulat atau pengusiran diplomat. Dalam kasus yang melibatkan dugaan spionase, seperti yang terjadi pada Konsulat China di Houston, Amerika Serikat pada tahun 2020, hak kekebalan konsuler menjadi subjek perdebatan di ranah hukum internasional.

Amerika secara tiba-tiba memerintahkan China menutup kantor konsulat di Houston, dengan alasan “guna melindungi kekayaan intelektual dan informasi pribadi Amerika.” Penutupan secara tiba-tiba oleh Amerika Serikat sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam konvensi wina 1963. Penutupan Konsulat China di Houston merupakan salah satu langkah paling dramatis dalam sejarah diplomatik modern antara Amerika Serikat dan China. Pemerintah Amerika menuduh konsulat tersebut terlibat dalam kegiatan intelijen yang ilegal, termasuk pencurian data sensitif terkait teknologi dan penelitian ilmiah. Tuduhan ini berdampak pada eskalasi ketegangan bilateral dan menimbulkan implikasi hukum yang signifikan, khususnya terkait batas-batas kekebalan diplomatik dan bagaimana hukum internasional mengatur tindakan terkait keamanan nasional.

4 Anasthasya Saartje Mandagi Wagiman, *Terminologi Hukum Internasional* (Sinar Grafika, 2016).

5 Anindita and Pustaka.

6 Hanif Nur Widhiyanti Setyo Widagdo, *Hukum Diplomatik Dan Konsuler*, 2008.

Artikel ini akan membahas terkait tindakan pemerintah Amerika Serikat dalam memerintahkan penutupan terhadap Konsulat China di Houston, apakah tindakan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Konvensi Wina 1963.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode yuridis normatif, yakni dengan melakukan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer yaitu himpunan hukum internasional, khususnya Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler serta bahan hukum sekunder yakni literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

C. PEMBAHASAN

Dalam menjalankan hubungan internasional, terdapat berbagai sarana atau instrumen yang dapat digunakan untuk menjalin kerja sama antarnegara, salah satunya melalui hubungan diplomatik dan konsuler. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan negara untuk bekerja sama dengan negara lain menjadi semakin penting.⁷ Persetujuan membuka hubungan diplomatik negara penerima dengan negara pengirim sudah termasuk persetujuan pembukaan Hubungan Konsuler.⁸ Menurut Konvensi Wina tahun 1963, pembukaan hubungan konsuler antara negara harus didasarkan pada persetujuan bersama kedua belah pihak. Persetujuan untuk menjalin hubungan diplomatik antara negara pengirim dan negara penerima secara otomatis mencakup persetujuan pembukaan hubungan konsuler, kecuali jika terdapat pernyataan yang menyatakan sebaliknya. Pemutusan hubungan diplomatik tidak serta-merta mengakhiri hubungan konsuler antara kedua negara. Sementara itu, menurut Sugeng Istanto, perwakilan diplomatik atau misi diplomatik merupakan individu yang ditunjuk oleh suatu negara untuk mewakili negaranya secara resmi di negara lain dalam menjalin hubungan antarnegara.⁹

Kantor konsuler beserta para anggotanya diberikan hak atas kekebalan dan keistimewaan dalam menjalankan tugasnya, sebagaimana diatur oleh hukum internasional. Negara penerima memiliki tanggung jawab untuk menyediakan berbagai fasilitas dan kemudahan bagi perwakilan konsuler, guna memastikan bahwa mereka dapat melaksanakan fungsi kekonsuleran mereka dengan efisien. Fungsi tersebut mencakup perlindungan terhadap warga negara, layanan administratif, dan upaya memperkuat hubungan antarnegara. Dalam praktiknya, pemberian fasilitas ini didasarkan pada prinsip timbal balik, yang berarti kedua negara, baik pengirim maupun penerima, saling memberikan kemudahan yang serupa bagi perwakilan konsuler masing-masing.¹⁰ Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 28 Konvensi Wina 1963, yang menyatakan bahwa negara penerima wajib memberikan fasilitas penuh agar kantor konsuler dapat menjalankan fungsinya secara maksimal: *“The receiving State shall accord full facilities for the performance of the functions of the consular post.”*

7 Ni Luh Putu Trisna Yuliantini Ni Putu Rai Yuliantini, ‘Pelanggaran Inviolability Pada Diplomatic Bag Dalam Kasus Pembukaan Diplomatic Bags China Oleh Amerika Serikat, Beijing Berang’, 7 (2021).

8 Kadarudin Noor, Birkah, *Buku Ajar Hukum Diplomatik & Hubungan Internasional*, 2016.

9 Mildha Nur Anissa, ‘Eksistensi Konsulat Jepang Di Makassar Dalam Hubungan Diplomatik Antara Indonesia – Jepang’, Ii.4 (2023).

10 Anissa, *Eksistensi Konsulat Jepang Di Makassar Dalam Hubungan Diplomatik Antara Indonesia – Jepang*, 2023.

Negara penerima wajib memberikan kemudahan sepenuhnya bagi pelaksanaan tugas dari perwakilan konsuler. Untuk memulai hubungan diplomatik dan konsuler antara negara-negara yang memiliki kepentingan tertentu, baik melalui perwakilan diplomatik maupun konsuler, diperlukan adanya kontak awal antara kedua negara. Proses pembukaan atau pertukaran perwakilan diplomatik maupun konsuler harus memenuhi beberapa persyaratan, di antaranya: Pertama, harus ada kesepakatan antara kedua negara. Pembentukan hubungan diplomatik hanya dapat dilakukan melalui persetujuan bersama yang matang. Tujuan utama dari hubungan diplomatik ini adalah untuk menjalin hubungan persahabatan antara kedua negara demi kepentingan bersama, baik dalam bidang politik, ekonomi, budaya, maupun aspek lainnya. Kedua, hubungan diplomatik tersebut harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku. Setiap negara yang ingin menjalin hubungan diplomatik harus mendasarkan tindakannya pada prinsip-prinsip hukum internasional dan asas timbal balik (*reciprocity*).¹¹

Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler mengatur hak dan kewajiban negara pengirim dan negara penerima dalam menjalankan hubungan konsuler. Salah satu aspek penting dalam konvensi ini adalah hak negara penerima untuk mencabut izin operasional suatu kantor konsuler jika dianggap melanggar hukum atau mengancam kepentingan negara. Dalam konteks ini, pemerintah Amerika Serikat (AS) menggunakan hak tersebut ketika memerintahkan penutupan Konsulat Tiongkok di Houston.¹²

Dalam Bab II Konvensi Wina 1963 yang berjudul **Facilities, Privileges and Immunities Relating to Consular Posts, Career Consular Officers and Other Members of a Consular Post**, dijelaskan mengenai hak-hak dan kekebalan yang dimiliki oleh perwakilan konsuler. Salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak kekebalan dan hak istimewa perwakilan konsuler, sebagaimana diatur dalam Konvensi tersebut, adalah perlakuan tidak hormat dari negara penerima. Termasuk di dalamnya adalah kegagalan negara penerima untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menjamin keselamatan, kebebasan dalam menjalankan tugas, serta menjaga martabat para pejabat konsuler. Apabila negara penerima bertindak tidak hormat hingga merugikan atau menyinggung martabat perwakilan konsuler suatu negara, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pelecehan terhadap negara pengirim. Akibatnya, hal ini bisa memicu terganggunya hubungan diplomatik antara kedua negara. Selain itu, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 55 ayat (2) Konvensi Wina 1963, gedung atau tempat konsuler tidak boleh digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan pelaksanaan fungsi konsuler.¹³

Asas courtesy adalah asas hukum internasional yang mewajibkan negara-negara untuk saling menghormati dan menjaga kehormatan masing-masing. Asas ini merupakan bagian dari asas *equality right*, yang menjelaskan bahwa kedudukan negara-negara dalam hubungan internasional adalah sama. Artinya yaitu setiap negara yang bersangkutan haruslah saling menghormati dan saling menjaga kehormatan negaranya satu sama lain. Asas *courtesy* dalam hukum internasional mengacu pada prinsip kesopanan dan penghormatan timbal balik antarnegara dalam menjalankan hubungan diplomatik. Meskipun negara penerima memiliki hak untuk menutup misi konsuler, tindakan tersebut seharusnya dilakukan dengan komunikasi yang jelas dan tidak bersifat mendadak, guna menjaga stabilitas hubungan bilateral.

11 Arya Putra Rizal Pratama Jean Elvardi, *Hukum Diplomatik Dan Konsuler* (Rajawali Pers, 2023).

12 Akbar Kurnia Putra Ahmad Sandy Dewana, 'Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Agen Diplomatik Dari Negara Pengirim Yang Melakukan Spionase Di Negara Penerima', 17 (2021), 52-64.

13 United Nations, *Articel 55 Vienna Convention on Consular Relations 1963*, 1963.

Dalam kasus penutupan Konsulat Tiongkok di Houston, AS hanya memberikan waktu 72 jam (tiga hari) bagi diplomat Tiongkok untuk meninggalkan gedung. Tindakan ini dianggap tergesa-gesa dan kurang memperhatikan asas *courtesy*, karena tidak memberikan kesempatan yang cukup bagi pihak Tiongkok untuk menanggapi tuduhan atau mencari solusi diplomatik yang lebih damai. Sebagai respons terhadap penutupan Konsulat di Houston, pemerintah Tiongkok menutup Konsulat AS di Chengdu. Langkah ini menunjukkan bahwa tindakan AS tidak hanya berdampak pada hubungan bilateral tetapi juga berpotensi memperburuk ketegangan diplomatik. Menutup kantor konsuler tanpa proses negosiasi yang memadai bisa menciptakan preseden negatif dalam hubungan internasional.¹⁴

Prinsip kekebalan gedung-gedung perwakilan asing merupakan bagian dari hukum diplomatik internasional yang diatur dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Dalam konteks ini, gedung perwakilan asing, seperti kedutaan besar atau konsulat, dianggap sebagai wilayah yang tidak dapat diganggu gugat oleh negara penerima. Negara penerima tidak memiliki hak untuk memasuki gedung tersebut tanpa izin negara perwakilan, kecuali dalam situasi-situasi tertentu yang telah disepakati. Kekebalan ini bertujuan untuk menjamin keamanan dan kelancaran tugas diplomatik yang dijalankan oleh perwakilan negara asing.

Pada tahun 2020, Amerika Serikat memerintahkan penutupan Konsulat China di Houston, Texas, yang menyebabkan ketegangan diplomatik antara kedua negara. Langkah ini diambil oleh pemerintah AS dengan alasan adanya dugaan kegiatan spionase dan pencurian kekayaan intelektual yang dilakukan dari konsulat tersebut. Meskipun AS berhak menutup konsulat di wilayahnya, langkah ini harus dilakukan dengan tetap menghormati kekebalan diplomatik yang diatur dalam hukum internasional. Amerika Serikat tidak dapat memasuki gedung konsulat tanpa izin dari China, dan ketika penutupan terjadi, China diberi waktu untuk mengosongkan konsulat tersebut secara mandiri sebelum gedung tersebut diserahkan kembali kepada otoritas AS. Kasus ini mencerminkan pentingnya prinsip non-intervensi dan kekebalan diplomatik dalam hubungan antarnegara, meskipun terkadang ketegangan politik dapat memunculkan situasi yang menantang penerapan prinsip-prinsip tersebut.¹⁵

Jika AS menemukan bukti kuat terkait aktivitas ilegal yang dilakukan oleh Konsulat Tiongkok di Houston, seharusnya ada komunikasi diplomatik terlebih dahulu, seperti menyampaikan protes resmi atau meminta pemerintah Tiongkok mengganti pejabat konsuler yang diduga terlibat. Dengan demikian, hubungan diplomatik dapat dikelola dengan lebih baik tanpa harus langsung menutup konsulat. Tindakan AS tidak hanya berimplikasi pada hubungan diplomatik tetapi juga pada sektor ekonomi, perdagangan, dan kerjasama internasional. Dengan menutup Konsulat Tiongkok tanpa pendekatan berbasis diplomasi, AS memperbesar potensi konflik yang bisa berdampak luas, termasuk dalam negosiasi perdagangan dan keamanan global.

Dalam sejarah hubungan diplomatik, ada beberapa kasus di mana negara penerima menutup misi konsuler karena alasan keamanan. Namun, dalam banyak kasus, penyelesaian dilakukan dengan dialog intensif terlebih dahulu. Penutupan mendadak tanpa negosiasi sering kalinya dianggap sebagai langkah ekstrem yang bertentangan dengan semangat Konvensi Wina. Secara hukum, AS memang memiliki hak untuk menutup Konsulat Tiongkok di Houston berdasarkan Konvensi Wina 1963. Namun, cara

¹⁴ <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200723144103-4-174902/Perang-Dingin-Makin-Jadi-Trump-Mau-Tutup-Konsulat-China-Lagi>

¹⁵ Suhariwanto Nathania Shella Iskandar, Wisnu Aryo Dewanto, *Prinsip Inviolability Dan Ekstrateritorial Dalam Penerobosan Gedung Konsulat Rusia Oleh Amerika Serikat*, (2024).

pelaksanaannya menimbulkan pertanyaan apakah tindakan tersebut mencerminkan asas *courtesy* yang seharusnya dijunjung dalam hubungan internasional. Keputusan yang terkesan sepihak dan mendadak lebih mencerminkan pendekatan konfrontatif daripada diplomatik.¹⁶

Dalam *Vienna Convention on Consular Relations* tahun 1963, tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur prosedur penutupan kantor konsulat. Namun, dalam praktik hukum internasional, penutupan konsulat biasanya mengikuti prinsip-prinsip kebiasaan internasional yang diakui sebagai salah satu sumber hukum internasional menurut Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional. Kebiasaan internasional ini terbentuk dari praktik negara-negara yang dilakukan secara konsisten dan diterima sebagai kewajiban hukum (*opinio juris*). Dalam konteks penutupan konsulat, negara pengirim biasanya memberikan pemberitahuan resmi terlebih dahulu kepada negara penerima. Selain itu, proses penutupan melibatkan pengakhiran tugas staf konsuler, penyelesaian kewajiban administratif seperti pengembalian properti diplomatik, serta memastikan perlindungan warga negara asing yang terdaftar di konsulat. Langkah-langkah ini penting untuk menjaga hubungan diplomatik yang baik dan menghormati kewajiban internasional yang masih berlaku antara kedua negara.¹⁷

Tindakan pemerintah AS dalam menutup Konsulat Tiongkok di Houston dapat dibenarkan secara hukum berdasarkan Konvensi Wina 1963, tetapi dari perspektif diplomatik, hal ini kurang mencerminkan asas *courtesy*. Langkah yang lebih ideal adalah melalui komunikasi dan negosiasi sebelum mengambil keputusan drastis. Dengan demikian, hubungan diplomatik dapat tetap terjaga tanpa mengorbankan kepentingan nasional masing-masing negara.

Setiap negara menjalankan hubungan atau pertukaran perwakilan diplomatik berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional, salah satunya adalah prinsip timbal balik (*reciprocity*). Prinsip ini memastikan bahwa negara-negara yang menjalin hubungan diplomatik memperoleh manfaat timbal balik yang setara, baik dalam aspek politik, ekonomi, maupun budaya. Dengan adanya pertukaran tersebut, suatu negara dapat mempromosikan citra nasionalnya kepada negara penerima. Namun, ketika ketegangan politik meningkat, seperti yang terjadi antara Tiongkok dan Amerika Serikat, hubungan diplomatik dapat terganggu hingga memicu tindakan drastis seperti penutupan konsulat. Penutupan konsulat antar negara ini bukan hanya memutuskan jalur komunikasi langsung antar pemerintah, tetapi juga mencerminkan ketidakpercayaan dan ketegangan yang serius antara dua negara, yang berdampak pada hubungan bilateral secara keseluruhan.¹⁸

Selain prinsip *courtesy* dan prinsip timbal balik, ada prinsip kesepakatan bersama dan resiprositas yang juga memainkan peran penting dalam hubungan konsuler. Selain berfungsi untuk menjaga hubungan diplomatik antarnegara, kedua prinsip ini memastikan bahwa hak dan kewajiban negara pengirim dan negara penerima dipatuhi dalam konteks konsuler.¹⁹ Hubungan konsuler, yang diatur oleh Konvensi Wina 1963

16 Widodo, *Hukum Diplomati Dan Konsuler Dalam Era Globalisasi (Buku Hubungan Internasional)* (Laksbang Justitia, 2009).

17 Rahmi Intan Jeyhan Vienna Novia Lurizha Adza, *Perjanjian Internasional Dan Hukum Kebiasaan Internasional*, 2016.

18 Ricky Saputra, 'Hukum Diplomati Dan Konsuler: Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Buruh Migran Indonesia Berpengalaman', *Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum*, 3 (2024), 1-6.

19 Ni Putu Rai Yuliantini Putu Agus Harry Sanjaya, Dewa Gede Sudika Mangku, 'Perlindungan Hukum Terhadap Gedung Perwakilan Diplomati Dalam Perspektif Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Ledakan Bom Pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (Kbri) Yang Dilakukan Oleh Arab Saudi Di Yaman)', *Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan*, 2.1 (2019), 22-33.

tentang Hubungan Konsuler, melibatkan perwakilan konsuler yang bertugas melindungi kepentingan warga negaranya di negara asing, serta memfasilitasi perdagangan dan hubungan ekonomi. Dengan adanya prinsip kesepakatan bersama, negara pengirim dan negara penerima sepakat untuk menghormati peran perwakilan konsuler masing-masing.²⁰ Sementara prinsip resiprositas menjamin bahwa perlakuan yang diberikan oleh satu negara akan diimbangi dengan perlakuan yang setara dari negara lain. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas hubungan antarnegara, baik dalam konteks diplomatik maupun konsuler.

D. KESIMPULAN

Tindakan pemerintah Amerika Serikat dalam menutup Konsulat Tiongkok di Houston pada tahun 2020 memang dapat dibenarkan secara hukum berdasarkan Konvensi Wina 1963, yang memberikan negara penerima hak untuk mengakhiri operasional kantor konsuler jika terdapat ancaman terhadap keamanan nasional. Namun, dalam praktik diplomasi, langkah yang diambil oleh AS tidak sepenuhnya sesuai dengan asas courtesy atau penghormatan timbal balik antar negara yang seharusnya dijunjung dalam hubungan internasional. Penutupan mendadak tanpa dialog diplomatik terlebih dahulu memperburuk ketegangan bilateral dan berpotensi menciptakan preseden negatif dalam hubungan internasional. Komunikasi dan negosiasi seharusnya menjadi langkah utama sebelum tindakan drastis seperti penutupan konsulat diambil, agar hubungan diplomatik tetap harmonis dan stabil.

Sebagai langkah yang lebih bijaksana, sebelum mengambil tindakan drastis seperti penutupan konsulat, negara penerima sebaiknya mengutamakan komunikasi dan negosiasi diplomatik terlebih dahulu untuk menjaga hubungan bilateral yang stabil. Penutupan konsulat harus dilakukan dengan memperhatikan asas courtesy yang menghormati hak dan kewajiban negara pengirim, serta menghindari keputusan sepihak yang bisa memperburuk ketegangan internasional. Pendekatan yang berbasis pada dialog, bukannya tindakan mendadak, akan lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa dan memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum internasional tetap dihormati.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Ahmad Sandy Dewana, Akbar Kurnia Putra, 'Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Agen Diplomatik Dari Negara Pengirim Yang Melakukan Spionase Di Negara Penerima', 17 (2021), 52-64
- Anindita, Anna, and Nur Pustika, 'Arti Penting Mandatory Access Consular Notification Dalam Hubungan Konsuler', 2021, 17-31
- Anissa, Mildha Nur, 'EKSISTENSI KONSULAT JEPANG DI MAKASSAR DALAM HUBUNGAN DIPLOMATIK ANTARA INDONESIA – JEPANG', II.4 (2023)
- Nathania Shella Iskandar, Wisnu Aryo Dewanto, Suhariwanto, 'PRINSIP INVIOABILITY DAN EKSTRATERITORIAL DALAM PENEROBOSAN GEDUNG KONSULAT RUSIA OLEH AMERIKA SERIKAT', 12.april 1963

²⁰ Putu Agus Harry Sanjaya, Dewa Gede Sudika Mangku, *Perlindungan Hukum Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik Dalam Perspektif Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Ledakan Bom Pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (Kbri) Yang Dilakukan Oleh Arab Saudi Di Yaman)*, 2019.

(2024)

Ni Putu Rai Yuliantini, Ni Luh Putu Trisna Yuliantini, 'Pelanggaran Inviolability Pada Diplomatic Bag Dalam Kasus Pembukaan Diplomatic Bags China Oleh Amerika Serikat, Beijing Berang', 7 (2021)

Saputra, Ricky, 'Hukum Diplomatik Dan Konsuler: Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Buruh Migran Indonesia Berpengalaman', *Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum*, 3 (2024), 1-6

PERMATA, SHELLA RISKI, 'ANALISIS PRAKTIK PERSONA NON GRATA DALAM PERSPEKTIF KONVENSI WINA 1961 MENGENAI HUBUNGAN DIPLOMATIK SKRIPSI', 2021

Buku

Jean Elvardi, Arya Putra Rizal Pratama, *Hukum Diplomatik Dan Konsuler* (Rajawali Pers, 2023)

Nations, United, *Vienna Convention on Consular Relations 1963*, 1963

Noor, Birkah, Kadarudin, *Buku Ajar Hukum Diplomatik & Hubungan Internasional*, 2016

Parthiana, Wayan, *Pengantar Hukum Internasional*, 1990

Putu Agus Harry Sanjaya, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini, 'Perlindungan Hukum Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik Dalam Perspektif Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Ledakan Bom Pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (Kbri) Yang Dilakukan Oleh Arab Saudi Di Yaman)', *Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan*, 2.1 (2019), 22-33

Setyo Widagdo, Hanif Nur Widhiyanti, *Hukum Diplomatik Dan Konsuler*, 2008

VIENNA NOVIA LURIZHA ADZA, RAHMI INTAN JEYHAN, *PERJANJIAN INTERNASIONAL DAN HUKUM KEBIASAAN INTERNASIONAL*, 2016

Wagiman, Anasthasya Saartje MANDagi, *Terminologi Hukum Internasional* (Sinar Grafika, 2016)

Widodo, *Hukum Diplomatik Dan Konsuler Dalam Era Globalisasi* (Buku Hubungan Internasional) (Laksbang Justitia, 2009)

Artikel Online

2020, 'https://www.cnbcindonesia.com/news/20200723144103-4-174902/perang-dingin-makin-jadi-trump-mau-tutup-konsulat-china-lagi'